

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 1

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PENGENDALIAN DAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang menimbulkan/menghasilkan limbah cair ke sumber-sumber air, maka diperlukan pengendalian, pengawasan dan penertiban ;
- c. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Izin Pembuangan Limbah Cair.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PENGENDALIAN DAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

- o. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian dan Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- (2) Pengendalian dan Izin pembuangan limbah cair kesumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

BAB III

PEMBERIAN, BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair wajib memiliki izin ;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki izin lokasi ;
 - b. memiliki rekomendasi teknis ;
 - c. Limbah cair yang dibuang harus memenuhi baku mutu limbah cair ;
 - d. pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan debit air.
- (3) Proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh Kantor ;
 - (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair ke sumber air.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati ;
- (2) Izin pembuangan limbah cair berlaku selama kondisi air pada sumber air atau badan air masih memungkinkan ;
- (3) Setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang ;
- (4) Tata Cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

B A B IV

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya dan diajukan kepada Bupati Cq Kepala Kantor ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :

- a. Peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1 : 5.000 ;
 - b. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah ;
 - c. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dari laboratorium rujukan ;
 - d. Surat pernyataan mengenai :
 1. Tidak akan melakukan pengenceran limbah cair ;
 2. Kesanggupan untuk memasang alat ukur debit pembuangan limbah cair ;
 3. Kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis ;
 4. Untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan ;
 5. Untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis ;
 6. Kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik oleh Laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati, 1 (satu) tahun sekali, kecuali dalam hal-hal yang sangat mendesak ;
 7. Untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 6

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. Mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan ;
- b. Mentaati setiap Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d ;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Izin tidak berlaku karena :
 - a. Kegiatan usaha berakhir ;
 - b. Pencabutan izin ;
 - c. Tidak melaksanakan daftar ulang.
- (2) Izin dicabut apabila :
 - a. Tidak melakukan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan ;
 - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. Bertentangan dengan Kepentingan umumdian atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari ;
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari ;
- (3) Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin tersebut dicabut.

Pasal 9

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum ;
- b. Memperoleh izin dengan cara tidak syah.

Pasal 10

Pengendalian Limbah Cair hasil kegiatan rumah tangga diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 11

Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.

Pasal 12

(1) Besarnya retribusi Pembuangan Limbah Cair adalah :

a. Izin Baru

a.1. Industri/Usaha

1) Industri/Usaha Kecil	Rp. 50.000,00/lokasi
2) Industri/usaha Sedang	Rp. 300.000,00/lokasi
3) Industri/Usaha Besar	Rp. 1.250.000,00/lokasi

a.2. Rumah Sakit

1) Kelas D	Rp. 150.000,00/lokasi
2) Kelas C	Rp. 250.000,00/lokasi
3) Kelas B	Rp. 400.000,00/lokasi
4) Kelas A/RS Swasta	Rp. 500.000,00/lokasi

a.3. Puskesmas bertempat tidur Rp. 50.000,00/lokasi

a.4. Klinik bersalin/Balai Pengobatan dengan perawatan :

1) Jumlah tempat tidur < 6	Rp. 25.000,00
2) Jumlah tempat tidur 6 – 10	Rp. 50.000,00
3) Jumlah tempat tidur 11 – 15	Rp. 100.000,00
4) Jumlah tempat tidur >15	Rp. 500.000,00

a.5. Pengembang Real Estate

- 1) Jumlah Rumah < 1000 Unit Rp. 150.000,00/lokasi
- 2) Jumlah Rumah > 1000 Unit Rp. 300.000,00/lokasi

a.6. Perusahaan IPAL

- 1) IPAL Kecil < 0,5 m³/dt Rp. 150.000,00/lokasi
- 2) IPAL Sedang 0,5 m³/dt-
1m³/dt Rp. 250.000,00/lokasi
- 3) IPAL Besar > 1m³/dt Rp. 500.000,00/lokasi

b. Daftar Ulang

b.1. Industri/Usaha

- 1) Industri/Usaha Kecil Rp. 25.000,00/lokasi
- 2) Industri/Usaha Sedang Rp. 150.000,00/lokasi
- 3) Industri/Usaha Besar Rp. 625.000,00/lokasi

b.2. Rumah Sakit

- 1) Kelas D Rp. 75.000,00/lokasi
- 2) Kelas C Rp. 25.000,00/lokasi
- 3) Kelas B Rp. 200.000,00/lokasi
- 4) Kelas A/RS Swasta Rp. 250.000,00/lokasi

b.3. Puskesmas bertempat tidur Rp. 25.000,00/lokasi

b.4. Klinik bersalin/Balai Pengobatan dengan

perawatan :

- 1) Jumlah tempat tidur < 6 Rp. 12.500,00
- 2) Jumlah tempat tidur 6 – 10 Rp. 25.000,00
- 3) Jumlah tempat tidur 11 – 15 Rp. 50.000,00
- 4) Jumlah tempat tidur >15 Rp. 250.000,00

b.5. Perusahaan IPAL

- 1) IPAL Kecil (<0,5 m³/dt) Rp. 75.000,00/lokasi
- 2) IPAL Sedang (0,5 s/d
1 m³/dt) Rp. 125.000,00/lokasi
- 3) IPAL Besar (>1 m³/dt) Rp. 250.000,00/lokasi

Pasal 13

Yang bertanggung jawab mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk kegiatan yang berbentuk Badan Usaha adalah Pimpinan dan atau penguasanya ;
- b. Untuk yang bukan Badan Usaha adalah Orang yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Semua hasil penerimaan dari biaya perizinan dari Retribusi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini disetorkan secara Brutto ke Kas Daerah ;
- (2) Tata cara penetapan, pemungutan dan penyetoran Retribusi Perizinan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kantor dan atau Instansi terkait ;
- (2) Kantor dan atau Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan ;
- (3) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 18

Dengan berlakunya Perda ini, maka ketentuan yang telah ada beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 8 – 6 - 2001**

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSI.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 – 6 - 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B. KUSUMAH, SH. MS. MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI B**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PENGENDALIAN DAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka memelihara kelestarian dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup, terutama pengendalian terhadap sumber-sumber air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya harus dilakukan pemanfaatannya secara bijaksana dengan memperhitungkan generasi sekarang dan yang akan datang.

Disamping itu pula untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak bagi setiap orang memerlukan biaya yang cukup tinggi terutama apabila telah terjadi perubahan / perusakan atas lingkungan yang mengakibatkan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga memerlukan biaya pemulihan yang sangat mahal. Dengan demikian untuk memperoleh lingkungan hidup yang layak memerlukan biaya mahal.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi akan terlihat adanya keterkaitan antara penggunaan air dengan pembuangan limbah cair yang menyebabkan dan kurang berfungsinya lagi sesuai dengan peruntukannya sehingga perlu upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian pembuangan limbah cair tersebut.

Melalui manajemen Pengendalian Pembuangan limbah cair yang baik, akan terdapat pengaturan yang mantaf, jelas dan tegas yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, atas dasar itu untuk mencegah dampak negatif terjadinya pencemaran air oleh limbah cair serta untuk meningkatkan daya dukung lingkungan yang ada, diperlukan adanya peningkatan usaha pengendalian pembuangan limbah cair dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dengan pertimbangan dimaksud diatas, perlu adanya pengaturan tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas